



# BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR : 188/KPTS. 202 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM SIPANDUK  
(SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat dengan online melalui aplikasi "SIPANDUK";
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu dibentuk Tim layanan online melalui aplikasi "SIPANDUK";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Untuk memaksimalkan pelayanan mempermudah, memperjelas, mempercepat pelayanan pembuatan dokumen kependudukan melalui Aplikasi "SIPANDUK"

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menganalisis dan Membentuk Tim Pengelola Program "SIPANDUK" (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Pembentukan Tim Pengelola Program "SIPANDUK" dimaksud diktum KESATU dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung baik secara kolektif maupun *online* kepada masyarakat untuk pembuatan dokumen kependudukan melalui Aplikasi "SIPANDUK".
- KEEMPAT : Tema atau Slogan Program "SIPANDUK" dimaksud diktum KESATU adalah "LAYANAN JEMPUT BOLA SECARA ONLINE YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT".
- KELIMA : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "SIPANDUK" dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melakukan Sosialisasi Program "SIPANDUK" kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung.
  - b. Pengelola Program yang telah ditetapkan mempersiapkan berkas persyaratan secara perorangan ataupun kolektif dan mengusulkan secara manual dengan diantarkan langsung ataupun secara *online* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
  - c. Operator Program yang telah ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan memproses usulan dan mencetak dokumen kependudukan; dan
  - d. Kepada masyarakat menerima secara langsung dokumen kependudukan berupa KK, KTP dan Akta-akta Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kuningan ataupun disampaikan melalui media lainnya.

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 14 April 2021



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 188/KPTS. – DISDUKCAPIL/2021  
TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SIPANDUK (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM  
PENGELOLA PROGRAM SIPANDUK  
(SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)  
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Super Admin : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- Anggota : 1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.  
3. RAHMAT RAMDHONI, S.Kom, Operator Komputer dan Jaringan  
4. RUDI LESMANA, S.Kom, Pengelola Website/Portal Disdukcapil
- Koordinator Verifikator dan/atau Operator Semua Layanan Adminduk ( baik Perorangan maupun kolektif dari 361 Desa dan 15 kelurahan) : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Bidang Pencatatan Sipil
- Anggota : 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk  
2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk  
3. Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan  
4. Kasi Kelahiran dan Kematian  
5. WISNU ANGGARA,SE Operator KK dan KTP  
6. FAJAR NUGRAHA, S.Kom, Operator KK dan KTP  
7. EGY PUSPITA DEWI, Amd.Kom operator Akte  
8. NUR ANNISA, Operator Akte

Koordinator Operator Konsolidasi dan Laporan Kematian	: Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Anggota	: 1. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2. NENENG MULYANENGSIH, S.Kom Administrator Database 3. MUHAMMAD RIZKI, Amd.Kom, Administrator Database 4. ANTO NOVIYANTO, S.Kom, Administrator Database 5. RAHMAT RAMDHONI, S.Kom Operator Data Warehouse (DWH) dan Jaringan.
Koordinator Verifikator Program Inovasi	: Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Anggota	: 1. IKIN SODIKIN, Pengelola SIPANDUK 2. RAHMAT RAMDHONI, S.Kom, Operator Komputer dan Jaringan 3. RUDI LESMANA, S.Kom, Pengelola Website/Portal Disdukcapil
Koordinator Kecamatan, SKPD/Lembaga	: Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Anggota	: 1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan .
Koordinator Admin Sistem Antrian	: MUHAMMAD RIZKI, Amd.Kom, Administrator Database
Koordinator User Sistem Antrian	: Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Anggota	: 1. Kepala Seksi Identitas Penduduk 2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
Petugas Penyerahan Dokumen di loket Pengambilan Layanan online / Inovasi	: 1. AHMAD SALIM, pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 2. E. ROHEMAH, pelaksana pada Bidang Pencatatan Sipil
Koordinator Penyerahan Dokumen Melalui Kantor Pos	: Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Anggota	: 1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 2. Pelaksana Bidang Pemanfaatan Data dan inovasi Pelayanan

Koordinator Media Sosial : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

1. Facebook (disdukcapil Kuningan)
2. Instagram (disdukcapil Kuningan)
3. Twiter (DISDUKCAPILKUN1)
4. Youtube
5. Tiktok (DISDUKCAPIL KUNINGAN)
6. Email

Koordinator WA IMAS WA SAKRIP : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

1. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
3. Pelaksana Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

